



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari Nomor 52

Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 129 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM PENGAWAS KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai Pasal 240 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, Gubernur membentuk Tim Pengawas Provinsi yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta bertugas dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

**Memperhatikan :** Surat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1/SPh-700.32.1.MR.02.02/II/2022 Hal Permohonan Penunjukan Tim Pengawas Provinsi dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2022, Tanggal 09 Februari 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- KEDUA :** Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai pelaksana pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta bertugas dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang Pemerintah Daerah Provinsi.

**KETIGA ...**

- KETIGA** : Susunan anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 MARET 2022

o/a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
4. Anggota Tim Pengawas masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 129 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 22 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGAWAS KINERJA  
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. penyiapan kebutuhan data dan informasi dalam rangka Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain: 1) koordinasi dengan perangkat daerah provinsi terkait dalam mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang provinsi yang diperlukan;
2	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Bidang PRPIW pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	2) pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
3	Markus Th. Hermanoes, S.Pd/ Fungsional Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang Penata Ruang Bidang PRPIW Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	3) monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner; dan
4	Vira G. P. Joenan, ST, M.Si/ Staf pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Operator	4) penyampaian laporan hasil pengawasan. b. pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota, antara lain: 1) pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan pengisian kuesioner kepada tim pengisian kuesioner kabupaten/kota; 2) pelaksanaan verifikasi dan penilaian capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota; 3) penyusunan rekomendasi hasil pengawasan; dan 4) penyampaian laporan hasil pengawasan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *pe***Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014